

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka dipandang perlu melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaiman dimaksud pada huruf a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355):

- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 450;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nonror 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 04.A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

1.		3.098.194.500.000,00 653.155.228.000,00		
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp	3.751.349.728.000,00
2.	•	4.113.194.500.000,00 2.622.591.695.222,40		
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	-	Rp Rp	6.735.786.195.222,40 (2.984.436.467.222,40)
3.	,	1.160.000.000.000,00 2.194.566.467.222,40		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp	3,354,566.467.222,40
	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	145.000.000.000,00 225.130.000.000,00		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	-	Rp	370.130.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubah	an	Rp	2.984.436.467.222,40
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah F	Perubahan	Rp	-
	Pa	ısal 2		
(1)		lam Pasal 1 terdiri dari 994.805.500.000,00 255.155.228.000,00	:	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Pe	rubahan	Rp	1.249.960.728.000,00
	,	2.103.389.000.000,00 398.000.000.000,00		
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Peruba	han	Rp	2.501.389.000.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp 2) Bertambah/ (berkurang) Rp			
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Setelah Perubahan	Rp	-
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pera. Pajak Daerah		Jenis Pendapatan	
	1) Semula Rp 2) Bertambah/ (berkurang) Rp	732.500.000.000,00 199.500.000.000,00		
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan			932.000.000.000,00

. .

	b.	Retribusi Daerah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	Rp Rp	120.650.500.000,00 18.587.228.000,00		
		Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perub	ahar		Rp	139.237.728.000,00
	C.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ya 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	ng D Rp Rp	ipisahkan 32.325.000.000,00 1.198.000.000,00		
		Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Da		·	•	
		Setelah Perubahan			Rp	33.523.000.000,00
	d.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)		109.330.000.000,00 32.870.000.000,00		
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daera Setelah Perubahan	ah ya	ng sah	Rp	142.200.000.000,00
(3)		na Perimbangan sebagaimana dimaksud Dana Bagi Hasil	nis pendapatan			
	u.	Semula Bertambah/ (berkurang)		1.846.281.000.000,00 398.000.000.000,00	-	
		Jumlah dana bagi hasil setelah perubah	an		Rp	2.244.281.000.000,00
	b.	Dana Alokasi Umum 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	Rp Rp	257.108.000.000,00	-	
		Jumlah Dana Alokasi Umum setelah pe	ruba	han	Rp	257,108.000.000,00
	C.	Dana Alokasi Khusus	_			
		 Semula Bertambah/ (berkurang) 	Rp Rp	- -	_	
		Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah p	eruba	ahan	Rp	-
(4)		in-lain Pendapatan Daerah yang sah seb diri dari jenis pendapatan :	agair	mana dimaksud pada a	ayat (1) h	iuruf c
	a.		D			
		Semula Bertambah/ (berkurang)	Rp Rp	<u>-</u> -	-	
		Jumlah Pendapatan Hibah setelah peru	ıbaha	in	Rp	-
	b.	Dana Darurat				
		1) Semula	Rp	-		
		Bertambah/ (berkurang)	Rp			
		Jumlah Dana Darurat setelah perubaha	ın		Rp	-
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak	_			
		1) Semula	Rp	-		
		2) Bertambah/ (berkurang)	_Rp	<u> </u>	-	
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah	peruk	pahan	Rp	-

	d.	•	₹ p -				
		2) Bertambah/ (berkurang)	₹p -				
		Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi setelah perubahan	Khusus	Rp	-		
	е.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dar daerah lainnya	i pemerintah				
		1) Semula	₹p -				
		2) Bertambah/ (berkurang)	₹p -				
		Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi a daerah lainnya setelah perubahan	atau dari pemerintah	Rp	-		
			Pasal 3				
(1)		lanja Daerah sebagaimana dimaksud dala Belanja Tidak Langsung	m Pasal 1 terdiri dari :				
	u.	1) Semula	Rp1.693.439.449.684,00				
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp1.114.331.150.406,21				
		Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah	Perubahan	Rp	2.807.770.600.090,21		
	b.	Belanja Langsung					
		,	Rp2.419.755.050.316,00 Rp1.508.260.544.816,19				
		Jumlah Belanja Langsung Setelah Perub	·	Rp	3.928.015.595.132,19		
		•					
(2)		Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah					
		1) Semula	Rp 345.595.016.184,00				
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 46.463.638.957,00				
		Jumlah Belanja Pegawai Setelah Peruba	han	Rp	392.058.655.141,00		
	b.	Belanja Bunga	_				
		•	Rp - Rp -				
			· -	_			
		Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubaha	ın	Rp	-		
	C.	Belanja Subsidi					
			Rp 3.000.000.000,00				
		Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubah	<u>-</u>	Rp	3,000,000,000,00		
		Jumlan Delanja Subsidi Setelah Perduan	an	ТЪ	0.000.000.000,00		
	d.	Belanja Hibah	Rp -				
		,	Rp 75.600.000.000,00	_			
		Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubaha	n	Rp	75,600,000,000,00		
	ρ	Belanja Bantuan Sosial					
	Ç.	1) Semula	Rp 203.473.000.000,00				
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 60.705.900.000,00	-			
		lumlah Balania Bantuan Sacial Setelah I	Doruhahan	Rn	264.178.900.000.00		

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 354.550.428.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 240.150.385.179,21 Jumlah Belanja Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan Rρ 594.700,813.179,21 g. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula Rp 781.821.005.500,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 691.411.226.270,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan 1.473.232.231.770,00 Rp h. Belanja Tidak Terduga Rρ 5.000.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp 5,000,000,000,00 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja (3)a. Belanja Pegawai Rp 184.407.394.932.00 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) 31.120.630.609,00 215.528.025.541,00 Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 615.014.378.993,00 Rp 120.747.162.808,50 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rρ 735.761.541.801,50 c. Belanja Modal Rp1.620.333.276.391,00 1) Semula Rp1.356.392.751.398,69 2) Bertambah/ (berkurang) Rр 2.976.726.027.789,69 Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Pasal 4 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : (1) a. Penerimaan sejumlah Rp1,160,000,000,000,00 1) Semula Rp2.194.566.467.222,40 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 3,354,566,467,222,40 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan b. Pengeluaran sejumlah Rp 145.000.000.000,00 1) Semula Rp 225.130.000.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) 370.130.000.000,00 Rp Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : (2)a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah : Rp 860.000.000.000.00 1) Semula Rp2.194.566.467.222,40 2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan

3.054.566.467.222,40

Rp

b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	Rp - Rp -		
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan Sete	elah Perubahan	Rp	-
C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	dipisahkan sejumlah Rp 3.000.000.000,00 Rp -	-	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daer Setelah Perubahan	rah yang dipisahkan	Rp	3.000.000.000,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	Rp 300.000.000.000,00 Rp -		
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah S	Setelah Perubahan	Rp	300.000.000.000,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjam 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	nan sejumlah Rp - Rp -		
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberiar Setelah Perubahan	n Pinjaman	Rp	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	Rp - Rp -		
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Se	etelah Perubahan	Rp	-
Pe a.	· ·		enis pemt	piayaan:
	 Semula Bertambah/ (berkurang) 	Rp 115.000.000.000,00 Rp 225.130.000.000,00		
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Setelah Perubahan	Rp	340.130.000.000,00
b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerinta 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	ah Daerah sejumlah Rp 30.000.000.000,00 Rp -	-	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pe Setelah Perubahan	emerintah Daerah	Rp	30.000.000.000,00
C.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	Rp - Rp -	-	
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utai Setelah Perubahan	ng yang Jatuh Tempo	Rp	-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)	Rp -	-	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah da Setelah Perubahan	an Obligasi Daerah	Rp	-

(3)

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

 Lampiran 	l	Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran	II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
		Organisasi SKPD;
Lampiran	H	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah.
		Organisasi, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran	IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
		SKPD, Program dan Kegiatan;
Lampiran	V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
		Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
		Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran	VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran	VII	Laporan Keuangan Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan peraturan
-		daerah;
8. Lampiran	VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
-		diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran	ΙX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:

Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Nopember 2007

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 8 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H, SYAIFUL TETENG

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

Prov. Kalum,

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat I Nip. 550 011 071

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 07